

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan PKBL PTPN VII

Kemitraan adalah pemberian kredit modal kerja yang diberikan oleh PTPN VII kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang layak (*feasible*), namun belum *bankable*, dimana UKM yang bersangkutan tidak sedang memperoleh pinjaman bank (*BI Cheking*). Dengan agunan pokok proyek yang dibiayai (layak/hasil usaha mampu untuk membayar pokok pinjaman dan bunga sampai lunas).

Kemitraan PKBL PTPN VII memiliki beberapa manfaat dapat diperoleh bagi UKM yaitu:

1. Peningkatan potensi kegiatan usaha
2. Usaha dengan kemungkinan berhasil tinggi
3. Peningkatan efisiensi pemasaran produk
4. Peningkatan *bank ability*, peningkatan likuiditas dan peningkatan rentabilitas.

5.1.1 Proses dan Persyaratan Kemitraan PKBL PTPN VII

Dalam perkembangannya pemerintah melalui PP No. 51/1981 membentuk Perum PKK, kemudian melalui PP Nomor 95/2000 Perum PKK lalu dirubah menjadi Perum Sarana. Kementrian Koperasi dan UKM terus mendorong terbentuknya LPK daerah dengan mengeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 04/Kep/M/V/2001 dan No. 518-162/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang pembentukan Lembaga Penjamin Kredit bagi Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dan UKM di daerah.


Selain yang disebutkan diatas, terdapat banyak LKBN yang ada baik dikembangkan pemerintah, swasta/LSM maupun BUMN seperti: pola kemitraan. Tentunya keberadaan PTPN VII melalui PKBL diharapkan mampu mengatasi masalah pembiayaan UKM yang tidak memiliki agunan.

Pola kemitraan yang dikembangkan oleh PTPN VII yang melibatkan antara pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam membuat mekanisme pemberdayaan UKM dalam mengembangkan model pembiayaan UKM yang mudah diakses pelaku usaha di lapangan. Dalam pengembangan model yang perlu ditekankan adalah aspek dari kepastian hukum dan menawarkan keuntungan tertentu dari beberapa aspek bagi pelaku usaha yaitu:

1. Menyediakan peraturan dengan beberapa jaminan yang spesifik atas tindakan yang sedang diambil,

2. Menyediakan basis yang seragam untuk penyelenggaraan dan memastikan bahwa status atau kebutuhan lokal akan mendorong kearah pemenuhan dengan standar mutu nasional.
3. Campuran dari standar mutu, standar prestasi dan kebutuhan teknologi yang digunakan UKM.

Gambar. 4 Alur Proses Pengajuan Program Kemitraan



1. Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur kepada PTPN VII Kantor Pusat Direksi (Kandir)
2. Permohonan pinjaman dilampiri dengan dokumen pendukung yang diperlukan, antara lain :
 - a. Copy Legalitas & perijinan
 - b. Data usaha & dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kredit.
3. Kewajiban debitur yang mengajukan permohonan kemitraan PKBL PTPN VII wajib menyampaikan

- a. Menyampaikan data legalitas, perijinan, data usaha yang diperlukan untuk analisa
- b. Menggunakan kredit sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit
- c. Mengangsur pokok pinjaman dan membayar bunga plus kewajiban lain
- d. Menyampaikan laporan data kepada PTPN VII secara periodik sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit

Tabel. 4 Ketentuan Umum Kemitraan

Keterangan	Persyaratan
Calon Debitur	Individu (Perorangan/badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Suku Bunga	Efektif maksimal 1 s/d 5 % pa
Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 S/d 50 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa • > Rp. 50 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku
Legalitas	<ul style="list-style-type: none"> • Individu : KTP & KK • Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris Koperasi / Badan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku

(Sumber: Data PTPN7, 2009)

5.1.2 Kelebihan Kemitraan PKBL Dibandingkan Dengan KUR Bank

Hasil *interview* peneliti terhadap beberapa para pelaku UKM pada Sentra Industri Keripik di Jalan Z.A Pagar Alam mengenai kelebihan pembiayaan kemitraan dibandingkan dengan model pembiayaan KUR bank sebagaimana terlihat pada table berikut ini:

Tabel. 5 Kekuatan dan Kelemahan Model Pembiayaan

PEMBERI PROGRAM	KEKUATAN	KELEMAHAN
PTPN VII (PKBL)	Bunga Pinjaman Terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Mengantri/Sulit Mendapatkan • Pinjaman Kecil
BANK (KUR)	Pinjaman Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Sulit • Suku Bunga Tinggi

(Sumber: Data PTPN7, 2009)

Alasan utama yang mendasar yang dikemukakan oleh pelaku UKM kenapa mereka tidak meminjam melalui Program KUR yang dikeluarkan oleh perbankan sebagai mana dijelaskan melalui hasil penelitian studi literature yang dijabarkan pada table dibawah ini.

Tabel. 6 Alasan Pelaku UKM Tidak Mengajukan Pembiayaan Melalui Program KUR

NO	FAKTOR	% TASE
1	Prosedur Sulit	30,09 %
2	Tidak Berminat	25,34 %
3	Tidak Memiliki Agunan	19,28 %
4	Tidak Tahu Prosedur	14,33 %
5	Suku Bunga Tinggi	8,82 %
6	Proposal Ditolak	1,93 %

(Sumber: Data PTPN7, 2009 Data diolah)

Dari beberapa alasan tersebut, sebesar 25,34% merupakan alasan yang sepenuhnya merupakan faktor dari internal pelaku UKM. Sedangkan faktor lainnya merupakan faktor yang terkait dengan perbankan. Berdasarkan karakteristik usaha kecil tersebut di atas diketahui perkembangan usaha dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Permasalahan internal yang paling dominan dihadapi oleh UKM paling dominan adalah keterbatasan permodalan.

Menurut Gatot Bintoro, selaku Direktur Pemasaran dan Perencanaan PTPN VII, permasalahan modal tersebut timbul karena tidak adanya titik temu Pelaku UKM sebagai debitor dan pihak kreditor. Di sisi debitor, karakteristik dari sebagian besar Pelaku UKM di Indonesia antara lain adalah masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak dan belum memiliki badan usaha resmi, serta keterbatasan aset yang dimiliki.

Pada kreditor, pemodal atau lembaga pembiayaan untuk melindungi resiko kredit, menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, ijin usaha resmi serta adanya jaminan (*collateral*). Lembaga perbankan sebagai salah satu sumber modal secara optimal masih belum dapat membantu permasalahan yang dihadapi UKM.

Dari¹ hasil penelitian mengenai profil Pelaku UKM di Indonesia yang dilakukan oleh Biro Kredit Bank Indonesia (BI) yang dilakukan pada tahun 2005, diketahui beberapa kondisi perkreditan yang kurang menguntungkan bagi Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

1. Dalam perhitungan suku bunga oleh bank umum, semakin tinggi skala usaha, maka *risk premium* kredit semakin kecil, yaitu :
 - a. *Risk premium* untuk kredit usaha mikro sebesar 3,1%
 - b. *Risk premium* untuk kredit usaha kecil sebesar 2,6%
 - c. *Risk premium* untuk kredit usaha menengah sebesar 1,8%.

¹ TEMPO Interaktif, Jakarta: 01 Agustus 2005

2. Sebaliknya dari sisi margin, secara rata-rata bank umum menyatakan semakin tinggi skala usaha, margin yang diperoleh semakin kecil, yaitu :
 - a. Rata-rata margin untuk kredit usaha mikro sebesar 5,9%
 - b. Rata-rata margin untuk kredit usaha kecil sebesar 4,7%
 - c. Rata-rata margin untuk kredit usaha menengah sebesar 4%.

Besarnya *risk premium* tersebut sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan *default risk* dari kredit untuk usaha kecil dan mikro. *Default Risk* dan Penjaminan Kredit UKM, rata-rata *default risk kredit* UKM yang diberikan oleh Bank Umum kepada UKM tahun 2002 dan 2003 relatif kecil, yaitu:

1. *Default Risk* Kredit Mikro adalah sebesar 0,77%
2. *Default Risk* Kredit Kecil dengan plafond s.d Rp 100 juta adalah sebesar 0,67%
3. *Default Risk* Kredit Kecil dengan plafond antara Rp 100 juta s.d Rp 500 juta adalah sebesar 0,65%

Menurut Gatot Bintoro selaku Direktur pemasaran PTPN VII mengatakan bahwa: dalam kurun waktu 3 tahun sejak diluncurkan tahun 2007 peraturan mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pembiayaan kemitraan dapat diserap $\pm 2,1$ % pelaku UKM diwilayah kerja PTPN VII sedangkan 97,9 % dari seluruh pelaku UKM di wilayah kerja PTPN VII. Sangatlah wajar dikarena PTPN VII bukan merupakan lembaga pembiayaan *non bank* yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus UKM namun lebih cenderung sebagai bentuk *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan terhadap masyarakat.

Dalam Pelaksanaannya kendala di Lapangan yang sering ditemui dalam pelaksanaan pemberian kredit kemitraan PKBL PTPN VII sering dijumpai:

1. Persepsi pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap Kemitraan PKBL PTPN VII, dianggap dana dari pemerintah dan dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari PTPN VII. Hal ini mempengaruhi tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas kemitraan PKBL PTPN VII
2. Adanya pemahaman dan anggapan sebagian masyarakat bahwa kemitraan PKBL PTPN VII merupakan kredit tanpa agunan atau bahkan bantuan atau hibah
3. Adanya anggapan kemitraan PKBL PTPN VII merupakan kredit masal sehingga banyak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Program pemberdayaan para pelaku UKM yang dilakukan oleh PTPN VII melalui PKBL merupakan salah satu kegiatan pembangunan daerah yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, yang didasari oleh besarnya potensi UKM yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Keinginan dan kebutuhan para pelaku UKM terhadap PKBL PTPN VII selanjutnya dapat diarahkan kepada

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan dari kelembagaan ekonomi formal dan non formal
2. Menganalisis efisiensi dan manfaat program bagi para pelaku UKM
3. Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi para pelaku UKM.

Hasil interview terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN VII menunjukkan bahwa:

1. Masih terdapat perbedaan kebutuhan antara pemanfaat dan pembuat kebijakan program berupa:
 - a. Prosedur pengurusan
 - b. Besarnya dana pinjaman
 - c. Pelaksanaan dilapangan.
2. Program pemberdayaan pelaku UKM belum menyentuh langsung ke pola kegiatan yang terkait dengan hubungan kerjasama, sehingga ada kecenderungan akan menyulitkan dalam pengembalian pinjaman.
3. Kecenderungan para pelaku UKM untuk mengikuti kemitraan PKBL PTPN VII karena:
 - a. Cepat dan mudah
 - b. Tanpa potongan
 - c. Tanpa prosedur administrasi
 - d. Dapat dilanjutkan selama agunan masih sesuai taksiran.
4. Kemitraan sebagai salah satu model untuk pemberdayaan ekonomi pelaku UKM pada dasarnya telah sesuai, namun masih lemah dalam pembinaan lanjutan yaitu pasca pemberian dana dan monitoring yang berkelanjutan.
5. Pembentukan semacam lembaga pengelola, sebagai penyalur dana ke kelompok, hendaknya bukan menjadi tandingan bagi kelembagan yang ada . Karena itu perlu modifikasi dengan membentuk mitra binaan berbadan hukum.

6. Model pengembangan program akan lebih efektif bila melibatkan pihak ketiga sebagai assesor (penilai kelayakan)
7. Untuk menunjang konsep model tersebut peran Perguruan Tinggi sebagai fasilitator pengembangan SDM dan LSM selaku pengawas harus dimasukkan dalam sistem.
8. Model pengembangan program akan lebih efektif bila melibatkan kelompok-kelompok usaha yang terbabung dalam usaha bersama atau pemilik akses sumber daya ekonomi sebagai mitra dengan memanfaatkan bantuan pemerintah dalam bentuk program kebijakan.
9. Manfaat yang akan diperoleh dari konsep model yang ditawarkan adalah terjadi hubungan yang sinergis antara PTPN VII, pelaku UKM dan pemerintah sehingga memberikan keuntungan bukan hanya dari segi ekonomi tapi akan meningkat posisi tawar para pelaku UKM.

5.2 PKBL PTPN VII Dalam Perspektif Etika Bisnis Terhadap Hukum

Berikut merupakan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN VII didasarkan kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2007

1. Penerapan Pasal 1 dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 yaitu: Penerapan Peraturan dilaksanakan telah dilaksanakan oleh PTPN VII sejak Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 dikeluarkan tahun 2007

2. Penerapan Pasal 9 dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 yaitu: Penetapan dan Penggunaan dana PKBL dilaksanakan oleh PTPN VII dengan besaran:
- a. Target Kontribusi Dana Ke PKBL 2008 Sebesar 3 % Dari Laba Bersih Rp. 7.578 Juta sedangkan realisasi Rp. 5.274 Juta lebih besar dari 2 % yaitu sebesar Rp. 5.052 Juta (Rp. 5.274 Juta - Rp. 5.052 Juta = Rp. 222 Juta).
 - b. Target Kontribusi Dana Ke PKBL 2009 Sebesar 3 % Dari Laba Bersih Rp. 7.875 Juta sedangkan realisasi Rp. 7.192 Juta lebih besar dari 2 % yaitu sebesar Rp. 5.217 Juta (Rp. 7.192 Juta - Rp. 5.217 Juta = Rp. 1.975 Juta)
3. Penerapan Pasal 11 dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 yaitu: Dana kemitraan diberikan kepada:
- a. Tahun 2008 diberikan kepada :

Pinjaman 352 Unit UKM Menengah	Rp. 3.937
Pinjaman 266 Unit UKM Mikro	Rp. 536
Hibah	Rp. 801
 - b. Tahun 2009 diberikan kepada 2008:

Pinjaman 352 Unit UKM Menengah	Rp. 610
Pinjaman 266 Unit UKM Mikro	0
Hibah	0
- Hal ini menandakan bahwa dalam PKBL PTPN VII lebih berfokus kepada UKM Menengah dibandingkan dengan UKM Mikro

4.3 PKBL PTPN VII Dalam Perspektif Etika Bisnis Terhadap Ekonomi

Sebagai bentuk komitmen PTPN VII dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, PTPN VII telah melaksanakan berbagai program yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan untuk menjadi lebih baik. PKBL adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana PKBL mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan. Lokasi usaha PTPN VII yang berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka keberadaannya sangat diperlukan sebagai *Agent of Development* dalam rangka memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut merupakan data kontribusi dana dan realisasi penyaluran dana PKBL PTPN VII untuk periode tahun 2008

Tabel. 7 Kontribusi Dana PKBL PTPN VII Per 31 Desember 2007

No	URAIAN	Rugi/Laba
		2007
1	Hasil Penjualan	2.698.341)*
2	HPP	(2.079.119))*
3	Laba Kotor	619.222)*
4	Biaya Operasi	(242.958))*
5	Laba Usaha	376.264)*
6	Pendapatan Biaya LL	(49.539))*
7	Laba Sebelum PPH	326.725)*
8	PPH	(74.130))*
9	Pengurangan	(2.445.746))*
10	Laba Setelah PPH	252.595)*
Kontribusi Dana Ke PKBL Sebesar 3 % Dari Laba Bersih		7.578
) * Dalam Jutaan Rupiah		

(Sumber. Data Primer PTPN VII, 2009, Data diolah)

Tabel. 8 Realisasi Penyaluran Dana PKBL PTPN VII Per 31 Desember 2008

No	URAIAN	Rugi/Laba
		2008
1	Kontribusi Dana Ke PKBL Dari Laba Bersih	7.578)*
2	Pinjaman 352 Unit UKM Menengah	3.937)*
3	Pinjaman 266 Unit UKM Mikro	536)*
4	Hibah	801)*
5	BUMN Perduli	0
6	BUMN Pembina	0
7	Realisasi	5.274)*
8	Saldo	2.304)*
)* Dalam Jutaan Rupiah		

(Sumber. Data Primer PTPN VII, 2009, Data diolah)

Pelaksanaan PKBL untuk tahun 2008 ditunjukkan pada perhitungan berikut ini

$$\begin{aligned}
 \text{Produktivitas Dana PKBL 2008} &= \frac{\text{Realisasi Dana PKBL}}{\text{Kontribusi Dana Ke PKBL}} \times 100 \% \\
 &= \frac{5.274}{7.578} \times 100 \% \\
 &= 70 \%
 \end{aligned}$$

Dengan nilai sebesar 70 % dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PKBL yang dilakukan oleh PTPN VII berada dalam interval persentase baik. Sedangkan data kontribusi dana dan realisasi penyaluran dana PKBL PTPN VII untuk periode tahun 2009

Tabel. 9 Kontribusi Dana PKBL PTPN VII Per 31 Desember 2008

No	URAIAN	Rugi/Laba
		2008
1	Hasil Penjualan	3.421.191)*
2	HPP	(2.611.180))*
3	Laba Kotor	810.011)*
4	Biaya Operasi	(280.763))*
5	Laba Usaha	529.248)*
6	Pendapatn Biaya LL	(140.570))*
7	Laba Sebelum PPH	388.678)*
8	PPH	(127.838))*
9	Pengurangan	(3.160.351))*
10	Laba Setelah PPH	260.840)*
Kontribusi Dana Ke PKBL Sebesar 3 % Dari Laba Bersih		7.825)*
)* Dalam Jutaan Rupiah		

(Sumber. Data Primer PTPN VII, 2009, Data diolah)

Tabel. 10 Realisasi Penyaluran Dana PKBL PTPN VII Per 31 Desember 2009

No	URAIAN	Rugi/Laba
		2009
1	Kontribusi Dana Ke PKBL Dari Laba Bersih	7.825)*
2	Pinjaman 352 Unit UKM Menengah	610)*
3	Pinjaman 266 Unit UKM Mikro	0
4	Hibah	0
5	BUMN Perduli	2.155)*
6	BUMN Pembina	4.432)*
7	Realisasi	7.197)*
8	Saldo	655)*
)* Dalam Jutaan Rupiah		

(Sumber. Data Primer PTPN VII, 2009, Data diolah)

Sedangkan dalam pelaksanaan PKBL tahun 2009 ditunjukkan pada perhitungan berikut ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Produktivitas Dana PKBL 2009} &= \frac{\text{Realisasi Dana PKBL}}{\text{Kontribusi Dana Ke PKBL}} \times 100 \% \\
 &= \frac{7.197}{7.825} \times 100 \% \\
 &= 92 \%
 \end{aligned}$$

Dengan nilai sebesar 92 % dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PKBL yang dilakukan oleh PTPN VII berada dalam interval persentase sangat baik sekali

Penjelasan perhitungan tersebut diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKBL PTPN VII pada tahun 2008 adalah akumulasi dari dana yang disalurkan dari pendapatan laba bersih tahun 2007
2. Pelaksanaan PKBL PTPN VII pada tahun 2009 adalah akumulasi dari dana yang disalurkan dari pendapatan laba tahun 2008

3. Pelaksanaan PKBL PTPN VII pada tahun 2008 telah menargetkan menyalurkan dana sebesar Rp.7.578 juta dan realisasi sebesar Rp. 5.275 juta (69,53 % %) kepada usaha kecil dan menengah (kemitraan), yaitu Rp 3.937 juta untuk 352 unit usaha dan menengah dan Rp. 536 juta untuk 266 usaha mikro, serta hibah sebesar Rp. 801 juta. Dana yang tidak terserap untuk pelaksanaan PKBL tahun 2008 sebesar Rp. 2.309 juta (30,47 %).
4. Pelaksanaan PKBL PTPN VII pada tahun 2009 telah menargetkan peyaluran dana Rp.7.825 juta dan realisasi sebesar Rp. 7.197 juta (91,97 %) kepada usaha kecil dan menengah (kemitraan), yaitu Rp 610 juta, Rp. 2.155 juta untuk BUMN Perduli dan Rp. 4.432 juta untuk BUMN Pembina. Dana yang tidak terserap untuk pelaksanaan PKBL tahun 2009 sebesar Rp. 655 juta (8,03 %).

Gambar. 5 Grafik Perbandingan Pelaksanaan PKBL 2008 - 2009

